

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEDIRI DAN KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI SERTA DESKRIPSI APLIKASI E-SPPT PBB-P2

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kediri

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten tertua di Jawa Timur yang usianya telah mencapai 1.220 tahun dan merayakan hari jadi setiap tanggal 25 Maret. Kabupaten ini terletak antara $111^{\circ}47'05''$ hingga $112^{\circ}18'20''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}36'12''$ hingga $8^{\circ}00'32''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah sekitar 963,21 kilometer persegi dan berbatasan dengan Kabupaten Blitar di sebelah selatan, Kabupaten Nganjuk di sebelah utara, Kabupaten Trenggalek serta Kabupaten Tulungagung di sebelah barat, dan Kabupaten Nganjuk di sebelah timur.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Kediri



Dataran rendah hingga daerah pegunungan tersebar rata di Kabupaten Kediri. Bagian selatan dan barat terdapat perbukitan dan pegunungan yang merupakan bagian dari Pegunungan Wilis, sedangkan dataran rendah mendominasi wilayah utara dan timur dari Kabupaten Kediri. Sungai yang mengalir wilayah Kabupaten Kediri adalah Sungai Brantas yang mana sungai ini menjadi salah satu sumber utama irigasi sektor pertanian.

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Kediri

Berdasarkan data yang diinput oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri di tahun 2022, pertumbuhan jumlah penduduk cukup besar hingga mencapai 1.674.818 jiwa. Penduduk tersebut tersebar di 26 kecamatan, 344 desa, dan 1 kelurahan yang ada di Kabupaten Kediri. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak jumlahnya sebanyak 845.526 jiwa (50,5%) daripada perempuan sejumlah 829.292 jiwa (49,5%). Sedangkan kepadatan penduduk di Kabupaten Kediri tahun 2022 mencapai 1.071 jiwa per kilometer persegi dengan rincian yaitu kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Ngasem sejumlah 2.850 jiwa per kilometer persegi dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah ada di Kecamatan Ngancar sejumlah 506 jiwa per kilometer persegi. Selain itu, berdasarkan kelompok usia, komposisi penduduknya beragam.

Tabel 2.1
Komposisi Penduduk Kabupaten Kediri Berdasarkan Usia

No	Usia	Persentase
1	0-14 tahun	21,13%
2	15-54 tahun	58,78%
3	>55 tahun	20,09%

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2023

Jika dilihat dari persentase agama yang tersebar di Kabupaten Kediri, mayoritas penduduknya adalah muslim sebanyak 95,37 persen. Agama terbesar kedua adalah Katolik dengan penganut sejumlah 1,81 persen. Sementara itu, jumlah penganut agama Protestan sebanyak 1,94 persen dan sisanya beragama Hindu sejumlah 0,94 persen. Hal ini juga memengaruhi jumlah tempat ibadah yang telah dibangun di Kabupaten Kediri dengan rincian yaitu masjid dan mushola sejumlah 8.448 buah, jumlah gereja baik Protestan dan Katolik 339 buah, dan pura sejumlah 52 buah.

2.1.3 Pemerintahan Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri dikenal secara luas sebagai wilayah dengan sebutan Kediri Berbudaya sejak di bawah pemerintahan Bupati H. Hanindhito Himawan Pramana, S.H. Bersama wakil bupati pilihannya, Dewi Mariya Ulfa, beliau membawakan visi yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Kediri yang maju, berkarakter Nasionalis-Religius, serta sejahtera berdasarkan ekonomi kerakyatan yang didukung birokrasi yang melayani.

Berdasarkan BPS Kabupaten Kediri, tertulis bahwa susunan pemerintahan Kabupaten Kediri periode 2020-2024 terdiri dari Bupati,

Wakil Bupati, lembaga tinggi daerah yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pengadilan Negeri (PN), kantor kementerian, dinas, serta Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif sebanyak 50 orang dengan rincian 39 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kediri tahun 2023 sebanyak 9.393 orang dibanding tahun 2022 sebesar 9.184 orang.

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri berkoordinasi langsung dengan Sekretariat Daerah dan Staf Ahli. Pada keberjalanannya, staf ahli dan sekretariat daerah menempati tingkat yang sama dan memiliki tingkat kewenangan yang setara. Sekretariat Daerah membawahi inspektorat daerah, badan daerah, dinas daerah, dan asisten daerah yang terdiri dari asisten perekonomian dan pembangunan, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta asisten administrasi umum. Kantor Bupati beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 1 Kabupaten Kediri.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri

Pendapatan Asli Daerah atau disingkat sebagai PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dengan cara memungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Realisasi penerimaan daerah di Kabupaten Kediri pada

tahun 2023 meningkat 3,48 persen dari tahun sebelumnya yang bersumber dari PAD sebesar 20,08 persen. Sedangkan realisasi pengeluaran daerah Kabupaten Kediri pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan sebesar 4,24 persen. Berikut adalah data realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkan jenis pendapatan yaitu PAD di tahun 2023:

Tabel 2.2
Realisasi Pendapatan Pemerintah berdasarkan PAD di Kabupaten Kediri Tahun 2023

Jenis Pendapatan		2023
No	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	635.919.505,39
1	Pajak Daerah	268.862.706,93
2	Retribusi Daerah	28.137.586,67
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.392.016,82
4	Lain-lain PAD yang Sah	327.527.194,98

Sumber: Kabupaten Kediri dalam Angka, 2024

Secara umum, diketahui bahwa salah satu sumber utama PAD adalah PBB. Jika nilai properti suatu daerah meningkat, maka potensi PBB yang dipungut juga meningkat sehingga hal itu dapat berkontribusi pada total PAD. Untuk mencapai optimalisasi PAD melalui PBB, diperlukan pendekatan yang seimbang antara kebijakan pajak yang adil dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan secara hati-hati dalam membuat kebijakan pajak. Jika tarif PBB dinaikkan, hal ini dapat meningkatkan PAD, tetapi harus diperhatikan bahwa tarif PBB yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kemungkinan wajib pajak menghindari pajak atau ketidakpuasan wajib pajak. Berikut adalah rencana dan realisasi

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kediri dalam 3 tahun terakhir (2021-2023):

Tabel 2.3
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kediri Tahun 2021-2023

Rencana Penerimaan		Realisasi Penerimaan
Tahun	PBB	PBB
2021	82.000.000,00	83.211.993,18
2022	83.500.000,00	84.157.053,63
2023	92.000.000,00	92.514.858,91

Sumber: Bapenda Kabupaten Kediri, 2024

Pada tabel di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri secara bertahap meningkatkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang menunjukkan bahwa adanya faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan nilai properti, dan jumlah transaksi tanah dan bangunan yang terus meningkat. Dibanding dua tahun sebelumnya, tahun 2023 merupakan tahun dengan target tertinggi. Meskipun selisih target dan realisasi tidak sebesar tahun 2022, ini menunjukkan adanya stabilitas yang baik dalam penerimaan pajak. Hal ini mencerminkan efektivitas pengelolaan pajak di tingkat daerah serta potensi besar dalam penerimaan PBB di Kabupaten Kediri.

2.1.5 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kediri

Pada keberjalanannya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri, seterusnya disingkat menjadi Bapenda Kab. Kediri, diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Bapenda Kab. Kediri. Secara umum, Bapenda merupakan badan yang menjadi

pelaksana penunjang di bidang keuangan untuk membantu Bupati. Bapenda bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam mengelola pendapatan daerah sehingga pendapatan ini dapat mendukung pembangunan daerah.

Pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 bab 2 pasal 2 ayat 4, diuraikan tugas dan fungsi dari Bapenda sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara teknis
- b. Menyusun rancangan program dan anggaran keuangan PAD
- c. Pelaksanaan keuangan PAD
- d. Mengevaluasi pelaksanaan keuangan PAD
- e. Koordinasi pelaksanaan keuangan PAD
- f. Membina penyelenggaraan keuangan PAD
- g. Membina Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
- h. Melaksanakan administrasi keuangan PAD
- i. Merumuskan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati
- j. Melaksanakan tugas-tugas dari Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Sesuai yang tertulis pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 bab 2 pasal 3 ayat 1, susunan organisasi Bapenda Kabupaten Kediri terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik.

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Kediri



Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2022

- a. Kepala Bapenda yaitu memiliki tugas untuk memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan di Bapenda
- b. Sekretariat yaitu memiliki tugas untuk melakukan kegiatan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian di Bapenda. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian yaitu memiliki tugas untuk menyusun rencana dan program pendapatan, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pendapatan, dan Sub Bidang Pemantauan Pengendalian.

- d. Bidang Pendataan dan Penetapan yaitu memiliki tugas untuk melaksanakan pendataan, pendaftaran, penetapan, dokumentasi dan pengolahan data pajak daerah, serta retribusi daerah. Bidang ini dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran, Sub Bidang Penetapan, serta Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data. Pada bidang ini, Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk ditetapkan Nomor Objek Pajaknya (NOP). Sedangkan pada Sub Bidang Penetapan, tugasnya untuk menetapkan dan melakukan pendistribusian SPPT PBB.
- e. Bidang Pembukuan dan Penagihan yaitu memiliki tugas untuk melakukan pembukuan pencatatan Pendapatan Daerah dan Benda Berharha, penagihan, melayani keberatan dan permohonan banding, serta evaluasi dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bidang ini dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Sub Bidang Pembukuan, Sub Bidang Penagihan dan Keberatan, serta Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas sesuai dengan bidang keahliannya yang mana terdiri atas sejumlah tenaga dengan jenjang

jabatan fungsionalnya. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja oleh Bupati dan setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior.

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Gampengrejo

2.2.1 Kondisi Geografis Kecamatan Gampengrejo

Kecamatan Gampengrejo terletak di bagian timur laut Kabupaten Kediri dengan posisi antara 112°00'00" hingga 112°05'00" Bujur Timur dan 7°45'00" hingga 7°50'00" Lintang Selatan. Luas wilayahnya mencapai 18,37 kilometer persegi dan berbatasan dengan Kecamatan Gurah di sebelah selatan, Kecamatan Kota Kediri di sebelah utara, Kecamatan Ngadiluwih di sebelah barat, dan Kecamatan Ngasem di sebelah timur.

Tabel 2.4
Luas desa/kelurahan di Kecamatan Gampengrejo dan Jarak Tempuh ke Ibukota Kecamatan

No	Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan	Jarak (km) ke Ibukota Kecamatan
1.	Jongbiru	1,458	7,94	3,00
2.	Putih	1,118	6,08	2,00
3.	Sambirejo	1,672	9,10	3,00
4.	Sambiresik	2,005	10,91	3,00
5.	Gampeng	1,745	9,50	1,00
6.	Ngebrak	2,236	12,17	1,00
7.	Wanengpaten	1,828	9,95	3,00
8.	Turus	1,865	10,15	2,00
9.	Plosorejo	1,709	9,30	3,00
10.	Kepuhrejo	1,604	8,73	4,00
11.	Kalibero	1,132	6,16	3,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kediri, 2022

Dataran rendah mendominasi kecamatan ini dengan tanah regosol yang rata dan subur. Karena tanah inilah, Kecamatan Gampengrejo menjadi salah satu wilayah yang sektor pertaniannya produktif yang menghasilkan berbagai tanaman pangan seperti padi dan palawija. Selain sektor pertanian, area perkebunannya juga menghasilkan berbagai komoditas tebu dan tembakau. Sungai Brantas mengalir kecamatan ini di sepanjang sisi barat dan berbagai saluran irigasi yang dibangun untuk menunjang kegiatan pertanian. Dengan infrastruktur jalan yang baik dan jalan-jalan utama yang menghubungkan kecamatan dengan wilayah sekitar, menjadikan mobilitas penduduk dan distribusi hasil pertanian lebih mudah.

2.2.2 Kondisi Demografis Kecamatan Gampengrejo

Pada data yang telah terlampir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri tahun 2022, jumlah penduduk di Kecamatan Gampengrejo sebanyak 34.006 jiwa dengan rincian yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 17.214 jiwa (50,62%) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 16.792 jiwa (49,38%). Desa Jongbiru memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan presentase sebanyak 12,4% disusul oleh Desa Ngebrak sebanyak 12,1% dan Desa Gampeng sebanyak 12%. Sedangkan 8 desa lainnya sebanyak 63,5%. Di Kecamatan Gampengrejo, rata-rata usia penduduk berkisar antara umur 40 tahun hingga 44 tahun. Berikut adalah rincian lebih lengkapnya:

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin di Kecamatan Gampengrejo Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4 tahun	849	791	1,640
2	5 – 9 tahun	1,157	1,127	2,284
3	10 – 14 tahun	1,374	1,222	2,596
4	15 – 19 tahun	1,432	1,269	2,701
5	20 – 24 tahun	1,405	1,271	2,676
6	25 – 29 tahun	1,249	1,182	2,431
7	30 – 34 tahun	1,163	1,137	2,300
8	35 – 39 tahun	1,208	1,146	2,354
9	40 – 44 tahun	1,403	1,402	2,805
10	45 – 49 tahun	1,287	1,249	2,536
11	50 – 54 tahun	1,333	1,340	2,673
12	55 – 59 tahun	1,125	1,211	2,336
13	60 – 64 tahun	841	996	1,837
14	65 – 69 tahun	629	591	1,220
15	70 – 74 tahun	345	343	688
16	>75 tahun	414	515	929
Kec. Gampengrejo		17,214	16,792	34,006

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2023

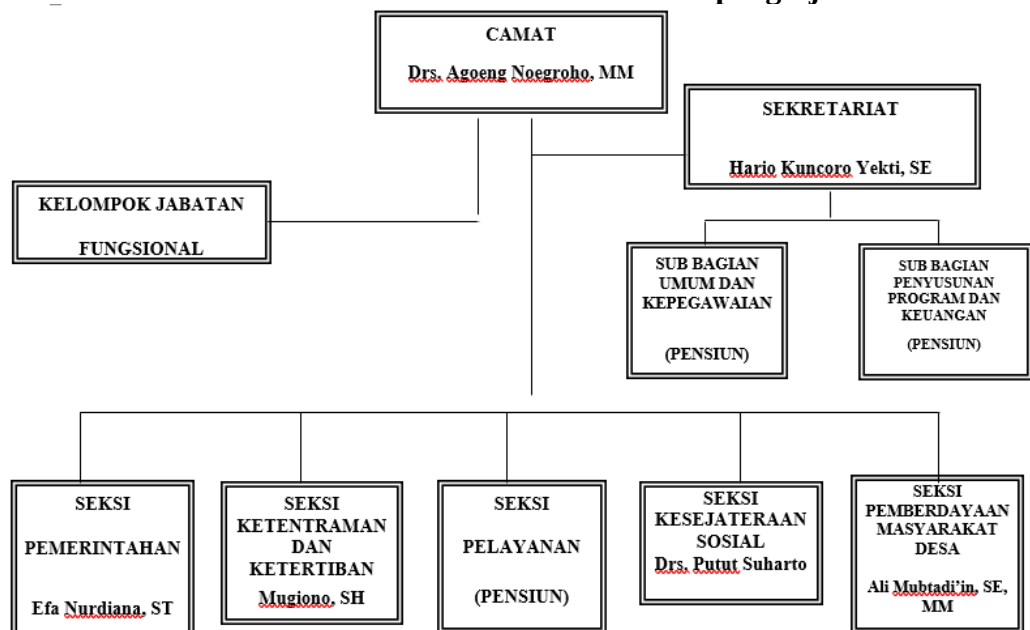
Jika dilihat dari persentase agamanya di tahun 2021, mayoritas agama yang dipeluk penduduk Kecamatan Gampengrejo yaitu agama Islam yang mencapai 34.830 jiwa. Sedangkan pemeluk agama Protestan sejumlah 980 jiwa dan pemeluk agama Katolik sebanyak 247 jiwa. Sedangkan di tahun 2022, jumlah pemeluk agama Islam meningkat hingga 101.084 jiwa, pemeluk agama protestan sejumlah 970 jiwa, dan Katolik banyak 4.128 jiwa. Yang menambahkan adalah agama Budha sejumlah 7 orang. Hal ini juga memengaruhi jumlah tempat beribadah yang ada di Kecamatan Gampengrejo. Rinciannya yaitu jumlah masjid di tahun 2022 sebanyak 105 buah ditambah dengan mushola sebanyak 402 buah. Kemudian gereja protestan dan gereja katolik jika ditotal

sejumlah 18 buah. Untuk tempat peribadatan agama Budha masih belum tersedia.

2.2.3 Pemerintahan Kecamatan Gampengrejo

Kecamatan Gampengrejo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri yang berada di bawah kabupaten secara langsung. Kecamatan Gampengrejo membawahi unit pemerintahan sebanyak 11 desa yang semuanya masih wilayah pedesaan. Sedangkan dari 11 desa tersebut, dibagi lagi menjadi 18 dusun. Di Kecamatan Gampengrejo, dipimpin oleh seorang camat yang diwakili oleh sekretaris camat.

Bagan 1.1
Susunan Pemerintahan Kecamatan Gampengrejo



Sumber: Kecamatan Gampengrejo, 2024

2.3 Gambaran E-SPPT PBB-P2

Program pembayaran PBB yang dapat dilakukan oleh wajib pajak di Kabupaten Kediri melalui E-SPPT PBB-P2 merupakan salah satu layanan yang dikenalkan oleh Bapenda dan Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai penunjang pembayaran PBB secara *online*. Pembayaran ini dioperasikan oleh Bapenda di bawah Pemerintah Kabupaten Kediri. Inovasi yang dijalankan sesuai dengan Keputusan Bupati Kediri ini sesuai dengan visi Bapenda yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kediri.

2.3.1 Pemungutan PBB Melalui *Electronic* Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pemungutan memiliki arti yaitu proses yang dilakukan oleh pemerintah, dalam penelitian ini adalah Bapenda Kabupaten Kediri maupun pihak Kecamatan Gampengrejo untuk menghimpun dan mengelola pajak yang terutang milik wajib pajak atas kepemilikan serta pemanfaatan tanah dan bangunan. Pada konteks yang dijelaskan, pemungutan ini mencakup keseluruhan kegiatan mulai dari pendaftaran objek pajak, pendataan, penerbitan SPPT secara elektronik, hingga penagihan dan monitoring pelunasan pajak oleh wajib pajak.

Sistem dari E-SPPT PBB-P2 memungkinkan pihak pemerintah melakukan pendataan, pembaruan, dan penetapan pajak secara daring yang mana akan memudahkan petugas dalam mencatat,

memantau, dan memastikan ketepatan dan keterpenuhan kewajiban pajak dari wajib pajak. Dari hal ini, proses pemungutan akan menjadi lebih efisien dan akurat dibandingkan dengan metode manual sebelumnya. Namun, sayangnya masih belum ada pemberitahuan otomatis kepada wajib pajak yang belum membayar sehingga penagihan masih dilakukan secara luring tanpa melalui aplikasi E-SPPT PBB-P2.

Gambar 2.2
Fitur E-SPPT PBB-P2



Sumber: Bapenda Kabupaten Kediri, 2023

Pada gambar di atas, dijelaskan pada poin pertama yaitu pemerintah maupun wajib pajak dapat melakukan pengecekan tagihan pembayaran secara *realtime* dengan memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2 sesuai dengan tampilan yang tertera. Bagian kiri dari tampilan utama di E-SPPT PBB-P2 adalah untuk wajib pajak dan

bagian kanan untuk pemerintah atau petugas pajak di kecamatan maupun desa yang telah terdaftar. Selain melakukan pengecekan tagihan pembayaran, wajib pajak juga dapat mengecek riwayat pembayaran PBB-P2.

Gambar 2.3
Tampilan Cek Tagihan PBB melalui E-SPPT PBB-P2

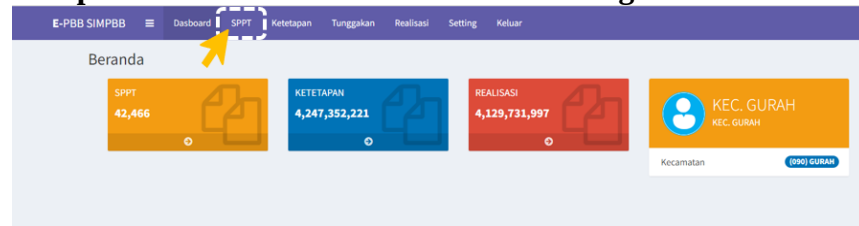


Sumber: Bapenda Kabupaten Kediri, 2023

Pada poin kedua dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan secara kolektif dalam satu kode bayar atau *virtual account* secara mandiri. Biasanya, pembayaran ini didapat setelah mendapatkan pdf berisi tagihan pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak juga dapat melakukan pembayaran dengan hanya melakukan *scan* QRIS.

Poin ketiga yaitu wajib pajak dapat mencetak SPPT sendiri tanpa perlu ke kantor Bapenda atau dapat melalui desa. Poin keempat yaitu wajib pajak *corporate* dalam melakukan pengelolaan data SPPT secara mandiri. Dalam E-SPPT PBB-P2 yang diakses oleh *corporate*, telah tersedia *dashboard* ketentuan dan realisasi pembayaran, jumlah SPPT yang dimiliki, menambah dan mengurangi data NOP, melakukan pembayaran secara kolektif, dan cetak SPPT mandiri.

Gambar 2.4
Tampilan *dashboard* E-SPPT PBB-P2 di Tingkat Kecamatan



Poin kelima menjelaskan tentang pengaturan SPPT kecamatan yang mana pihak kecamatan dapat memantau SPPT dan pembayaran PBB dalam satu kecamatan. Pada E-SPPT PBB-P2 yang diakses kecamatan, juga terdapat rekap ketetapan dan rekap realisasi per desa. Poin terakhir pada fitur E-SPPT PBB-P2 yaitu monitoring SPPT dan PBB-P2 desa.

2.3.2 Pembayaran PBB Melalui *Electronic* Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pembayaran memiliki arti yaitu hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk melunasi pajak yang terutang melalui sarana yang ditetapkan seperti transfer bank atau *platform* digital yang terhubung dengan E-SPPT PBB-P2. Sistem E-SPPT PBB-P2 menyediakan berbagai pembayaran elektronik yang dapat dilakukan dimana saja tanpa harus pergi ke kantor Bapenda maupun Bank. Selain itu, sistem ini juga memberikan kenyamanan kepada wajib pajak karena tidak ada kebutuhan untuk antri atau membawa bukti pembayaran fisik serta mengurangi resiko kehilangan bukti pembayaran karena seluruh transaksi telah tersimpan dalam sisten E-SPPT PBB-P2. Bahkan,

wajib pajak dapat mengakses riwayat pembayarannya kapan saja hanya melalui E-SPPT PBB-P2.

Pada E-SPPT PBB-P2, wajib pajak dapat mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan dan denda yang tertera apabila wajib pajak memiliki tunggakan. Aplikasi pembayaran PBB-P2 ini juga menawarkan keamanan setoran uang pajak yang lebih terjamin, lebih akurat, dan pelayanan lebih efektif karena pembayaran dapat ditransfer langsung ke Rekening Kas Daerah di Bank Jatim, Bank BRI, serta aplikasi lainnya seperti OVO ataupun melalui retail.

Gambar 2.5
QRIS E-SPPT PBB-P2



Secara singkat, pembayaran PBB yang dilakukan wajib pajak melalui E-SPPT PBB-P2 memiliki dua tahap penting yaitu yang pertama wajib pajak harus mengetahui NOP-nya dan yang kedua adalah pembayaran yang dilakukan melalui transfer ke bank, aplikasi pembayaran, retail, ataupun QRIS.

Gambar 2.6
Pembayaran PBB-P2



Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2023

Cara pembayaran yang akan dilakukan wajib pajak juga sangat mudah dilaksanakan. Berbagai pilihan tersedia pada aplikasi E-SPPT PBB-P2. Cara pertama yang dilakukan adalah bisa membayar secara kolektif yang mana pembayaran ini dapat dibantu oleh Kasir yang tersebar di kecamatan dan dapat melalui perangkat desa. Cara kedua yang dapat dilakukan adalah pembayaran individual pada bank yang mendukung aplikasi E-SPPT PBB-P2 yaitu Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI dengan mendatangi teller di bank, membayar melalui ATM bank, serta *payment point bank*. Cara ketiga dengan mendatangi retail seperti Kantor Pos atau Indomaret dan menyerahkan pdf pembayaran PBB-P2 kepada kasir yang melayani. Cara terakhir yaitu melakukan pembayaran individual QRIS. Seperti yang telah dijelaskan, QRIS dapat diunduh di dalam aplikasi E-SPPT PBB-P2 dan membayar melalui OVO, Gopay, *m-banking*, atau

dompet digital lainnya dengan melakukan *scan* terhadap QRIS yang telah diunduh.